



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa Pasal Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b dan c diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 1

- b. Pemerintah Kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - c. Perangkat Kampung terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
2. Ketentuan pasal 2 huruf i diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yang berbunyi :

"Pasal 2

- i. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat.
 - (2) Khusus untuk Juru Tulis atau sebutan lain dari Sekretaris Kampung diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
3. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

"Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) diangkat menjadi Perangkat Kampung dengan keputusan Petinggi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan BPK;
 - (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah hasil penyaringan calon perangkat kampung diumumkan.
4. Ketentuan pasal 10 ditambah 2 ayat yang berbunyi :

"Pasal 10

- (3) Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan kampung;
 - (4) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
5. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 11

- (1) Perangkat Kampung menjalankan tugas selama 6 (enam) tahun atau sama dengan masa jabatan Petinggi terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- (3) Perangkat Kampung yang diangkat oleh Petinggi lama dan dilantik oleh Petinggi baru, meskipun memiliki kedekatan hubungan darah ke atas atau menyamping dengan pejabat Perangkat Kampung itu, tidak mengurangi keabsahan pejabat yang baru dilantik itu untuk menjalankan tugasnya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun berakhir.
6. Ketentuan pasal 12 ditambah 2 (dua) ayat yang berbunyi :

"Pasal 12

- (3) Perangkat Kampung bertugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kampung bertanggungjawab kepada Petinggi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 08 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional dibidang hukum dan perundang-undangan yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu segera mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Kutai Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagai langkah penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

"Pasal 1
Cukup Jelas

"Pasal 2
Huruf i : 1. Yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP adalah mempunyai ijazah SLTP asli.
2. Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalah, lulus dan memiliki ijazah asli setingkat dengan SLTP antara lain:
a. Sekolah Tehnik (ST).
b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
c. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
d. Ujian Persamaan (UPER) SLTP.
e. Dan lain-lain.

"Pasal 5
Cukup Jelas

"Pasal 10
Cukup Jelas

"Pasal 11
Cukup Jelas

"Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 117